



**P U T U S A N**

**Nomor 13 /Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.Pi**, Umur 34 tahun, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Rembang, beralamat di Jl. Tambak IV/III Kelurahan Asemrowo RT 005 RW 002 Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya dan bertempat tinggal di Desa Sulang RT 01 RW 03 Kecamatan Sulang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUBASSIRIN, S.H. dan MOH AGUS PRASETIYO, S.H., Advokat, Pada kantor MUBASSIRIN, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Kampus Raya II No 02 Pati-Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2018;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**I. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN REMBANG**, berkedudukan di Jl. Pemuda Km. 3 Rembang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Michael R. Dotulong, S.H., PARIANTON PASARIBU, S.H., Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 015-SKK/DPP-BAHU Nasdem/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

**II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM**, berkedudukan di Jl. R.P. Suroso No. 44 Gondangdia Lama Jakarta 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TAUFIK BASARI, S.H.,

*Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*



M.Hum, LL.M, RENGGINALDO SULTAN, S.H., M.M.,  
WIBI ANDRINO, S.H., M.H., HERMAWI TASLIM, S.H.,  
DR MICHAEL R, DOTULUNG S.H., M.H., ENNY M.  
SIMON, S.H., PARULIN SIREGAR, S.H., R ROMULO  
A. DACUNHA, S.H., RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H.,  
M.H., WAYUDI, S.H., APERDI SITUMORANG S.H.,  
APRIANDY DHALIMUNTHER, S.H., ARYO FADLIAN,  
S.H., Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum  
DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem  
beralamat di Jl. RP. Suroso No.44, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor.017-SKK/DPP-BAHU Nasdem/VI/2018 tanggal  
23 Juli 2018 ;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

**III. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN REMBANG,**  
berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Jawa  
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.  
Gunasih, S.E., Wakil Ketua DPRD Kabupaten  
Rembang, tertanggal 21 Juli 2018;  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei  
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Rembang pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol  
/2018/PN.Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III dapat juga disebut sebagai  
PARA TERGUGAT;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

#### **I. LEGAL STANDING PENGGUGAT :**

*Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diusulkan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Mei 2018 dengan surat Nomor : 09/SE.2/DPD-NasdemKab. Rembang/V/2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 104 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentian yang bersangkutan sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa, berdasarkan hal di atas maka Penggugat selaku pihak yang terkena akibat dari adanya perbuatan pemberhentian dan usulan Penggantian antar waktu secara hukum memiliki legal standing untuk bertindak mengajukan gugatan mengenai Perbuatan pemberhentian anggota Partai Nasdem dan usulan PAW terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Rembang berwenang;

## II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI REMBANG;

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
2. Gugatan Penggugat yang disertai permohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan dan memutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkan surat-surat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang, adalah termasuk lingkup perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa, salah satu pihak Tergugat yakni Tergugat I DPD Partai NasDem Kabupaten Rembang beralamat/berkedudukan di Jl. Pemuda Km. 3

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang yang masih termasuk wilayah kekuasaan (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 118 H.I.R. gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Rembang;

4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa, pada Pemilihan Umum anggota legislatif Kabupaten Rembang tahun 2014, Penggugat sebagai anggota Partai telah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dan akhirnya berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Daerah Pemilihan VI (Kecamatan Sulang, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu) sehingga dengan kemenangan Penggugat tersebut Partai NasDem Kabupaten Rembang berhasil menang di Dapil VI dan meraih 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Rembang masa keanggotaan Tahun 2014-2019;

2. Bahwa, keanggotaan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai NasDem telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan berbekal surat keputusan tersebut Penggugat telah menjalankan segala tugas, wewenang, fungsi hak dan kewajibannya selaku anggota DPRD Kabupaten Rembang dengan baik terbukti selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Penggugat tidak pernah dinyatakan terbukti bersalah/melakukan pelanggaran tugas fungsi dan kewajiban sebagai anggota DPRD oleh suatu putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang maupun oleh putusan badan peradilan manapun;

3. Bahwa, sekitar Desember 2015 di sekretariat dewan beredar kabar bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Peringatan kepada Penggugat namun hingga sekarang surat-surat Peringatan tersebut tidak pernah diserahkan dan tidak pernah diterima oleh Penggugat;

4. Bahwa, untuk menelusuri kebenaran adanya surat Peringatan Tergugat III kepada Penggugat tersebut kawan Penggugat bernama Sdr. NUR ROHIM atas inisiatifnya sendiri kemudian berusaha mencari informasi ke Fraksi mengenai kebenaran kabar tersebut dan dari hasil

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelusuran Sdr. NUR ROHIM memperlihatkan fotokopi Surat Peringatan ke 2 dengan Nomor : 145/SI.2/DPD NasDem Rbg/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Surat Peringatan ke 3 dengan Nomor : 149/SI.2/DPD NasDem Rbg/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I sedangkan mengenai keaslian dari Surat Peringatan tersebut Penggugat tidak pernah tahu karena belum pernah menerima Surat Peringatan Asli dari Tergugat I hingga sekarang;

5. Bahwa, demikian pula mengenai apa isi dan bunyi Surat Peringatan I Penggugat tidak pernah tahu karena tidak pernah menerima maupun melihat asli dan copy nya dari Tergugat I;

6. Bahwa, dari fotokopi Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3 yang ditunjukkan oleh Sdr. NUR ROHIM kepada Penggugat tersebut oleh Tergugat I Penggugat dianggap tidak melaksanakan beberapa ketentuan Bab V Pasal 10 ayat (3), Bab II Pasal 5 ayat (1), Bab XI Pasal 44 ayat (2), Bab XI Pasal 44 ayat (4) dan Bab XI Pasal 45 ayat (4) AD/ART Partai NasDem karena alasan antara lain :

1. Karena Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., tidak pernah konsultasi/kordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Rembang.
2. Karena tingkat kehadirannya sangat rendah 33 %.
3. Karena domisilinya tidak di kabupaten Rembang.
4. Dalam Pilkada 2015, tidak mengikuti kegiatan kegiatan pemenangan calon Partai NasDem Hafidz-Bayu.
5. Hari ini juga kita lampirkan pernyataan tertulis dari DPC Sulang, DPC Gunem dan DPC Bulu.

Bahwa, padahal alasan-alasan tersebut di atas adalah tidak benar karena faktanya :

- a. Penggugat sebagai anggota Partai NasDem telah pernah melakukan koordinasi dengan Tergugat III;
- b. Penggugat tidak pernah absen (tidak mengikuti) rapat Paripurna/alat kelengkapan DPRD 6 (enam) kali secara berturut-turut tanpa alasan sah yang dapat dijadikan alasan pemberhentian anggota DPRD;
- c. Penggugat meskipun beralamat KTP di Surabaya namun dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD menghadiri

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, rapat dan kegiatan DPRD Penggugat bertempat tinggal di Desa Sulang RT.01 RW.03 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

d. Penggugat meskipun tidak dilibatkan dalam tim Pemenangan HAFIDZ-BAYU dalam PILKADA Kab. Rembang Tahun 2015, Penggugat tidak pernah berseberangan dengan arah, garis perjuangan, dan prinsip-prinsip Partai NasDem dan tidak pernah terbukti mendukung calon Bupati Rembang yang lain;

e. Bahwa, mengenai adanya surat pernyataan DPC Sulang, DPC Gunem dan DPC Bulu hal ini adalah bagian dari aksi Tergugat III memuluskan rencananya dan surat-surat pernyataan tersebut belum pernah di serahkan atau di tunjukkan oleh Tergugat III kepada Penggugat;

7. Bahwa, mengenai kebenaran tuduhan dan pendapat subyektif Tergugat I kepada Penggugat dalam bentuk surat-surat Peringatan tersebut kesemuanya tidak pernah dibuktikan atau diklarifikasi di hadapan Penggugat dengan alat bukti yang sah bahkan asli surat surat Peringatan tersebut hingga sekarang tidak pernah diserahkan/diterimakan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti tanda penerimaan yang sah;

8. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari adanya surat-surat Peringatan ke-1, Peringatan Ke-2, dan Peringatan ke-3 tersebut selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat surat DPD Kabupaten Rembang Nomor : 155/Sl.2 /NasDem-Rembang/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang usulan Pencabutan sebagai Anggota Partai NasDem dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., dan atas usulan tersebut II mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda klarifikasi atas Permohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi;

9. Bahwa, dalam forum klarifikasi tanggal 13 April 2016 di kantor Tergugat II tersebut meskipun Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 dari Tergugat I dan Penggugat juga telah berusaha untuk menyelesaikan melalui internal partai dengan membantah dan menjelaskan di hadapan OKK DPP Partai NasDem bahwa tuduhan dan alasan Tergugat I dalam Surat-surat Peringatan tersebut adalah fitnah dan tidak benar, namun tetap saja hal ini tidak di

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan pertimbangan oleh DPP Partai NasDem dalam mengambil keputusan dan justru dalam forum tersebut Penggugat disodori surat pengunduran diri dari Keanggotaan Partai NasDem dan DPRD Kabupaten Rembang namun Penggugat menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut;

**10.** Bahwa, dengan tidak disangka-sangka pada tanggal 1 September 2016 Penggugat menerima surat dari Tergugat II bernomor : 168/SI.2/DPD NasDem Rbg/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016, perihal : Penyampaian Tembusan surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 012 Tahun 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang, padahal Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2, Surat Peringatan ke-3 dari Tergugat I dan belum pernah dinyatakan bersalah/terbukti berdasarkan alat bukti yang sah karena melakukan pelanggaran AD/ART Partai NasDem oleh suatu putusan Pengadilan maupun Putusan Mahkamah Partai yang berkekuatan hukum tetap serta belum pernah dipanggil dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;

**11.** Bahwa, berdasarkan konsiderans menimbang dalam Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 alasan/pertimbangan yang digunakan dasar untuk menjatuhkan hukuman Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a s/d huruf j sebagai berikut :

a. Bahwa, menurut hasil pemeriksaan dan klarifikasi DPP Partai NasDem terhadap Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., tanggal 13 April 2016, yang dihadiri oleh Mahkamah Partai Nasdem, Majelis Tinggi Partai NasDem, DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Tengah dan DPP Partai NasDem Kabupaten Rembang, Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yaitu *tidak patuh dan tidak setia kepada garis perjuangan* dan Pasal 5 ayat (2);

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari DPD NasDem Rembang yaitu :

1. Surat Nomor : 141/Sl.2/DPD NasDem Rembang/IX/2015;
2. Surat Nomor : 145/Sl.2/DPD NasDem Rbg/XII/2015;
3. Surat Nomor : 149/Sl.2/DPD NasDem Rbg/ I /2016;

c. Bahwa, meskipun sudah diberikan peringatan sebanyak tiga kali sebagaimana dimaksud pada huruf b Sdr. *Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.*, tetap tidak patuh dan taat kepada Partai dan tidak menjalankan aktivitas sebagai anggota DPRD dan kader Partai NasDem;

d. Bahwa Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., tidak terlibat dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada secara intensif sebagaimana diinstruksikan oleh kebijakan Partai pada tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah;

e. Bahwa Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., tidak pernah berkoordinir dengan Fraksi di DPRD Kabupaten Rembang dan tidak pernah melaporkan kegiatan DPRD pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Rembang, serta tingkat kehadiran di DPRD sangat rendah tidak lebih dari 33 %;

f. Bahwa Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., lebih mementingkan kepentingan aktivitas usahanya yang berada di Surabaya dari pada melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas sebagai anggota DPRD, dan tidak melaksanakan tugas sebagai kader Partai termasuk rapat-rapat fraksi dan DPD Rembang;

g. Bahwa setelah mendengarkan keterangan dan penjelasan Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., dalam klarifikasi dihadapan DPP, Mahkamah Partai dan Majelis Tinggi Partai NasDem yang dihadiri oleh Korwil, DPW Jawa Tengah, dan DPD Rembang Partai NasDem dan ditetapkan dalam Pleno oleh DPP Partai NasDem, terbukti terjadi pelanggaran Sdr. *Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.*, terhadap AD/ART dan Kebijakan Partai;

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., menyatakan diri agar DPP memecat sebagai Anggota Partai NasDem dan melakukan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dihadapan DPP Partai NasDaem, Mahkamah Partai NasDem, dan Majelis Tinggi Partai NasDem dalam pemeriksaan dan klarifikasi pada tanggal 13 April 2016;

i. Bahwa, untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan penugasan Partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintah Partai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya;

j. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e,f,g, dan huruf h perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu.

**12.** Bahwa, alasan dan pertimbangan Tergugat II untuk *menjatuhkan hukuman* ganda dan sekaligus berupa tindakan pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem dan Penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tersebut di atas adalah murni pandangan dan pendapat subyektif Tergugat yang *tidak pernah dibuktikan kebenarannya dengan suatu alat bukti yang sah* serta meskipun sudah dibantah dan dijelaskan dalam forum klarifikasi tanggal 13 April 2016 tetap saja Tergugat II mengambil tindakan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem dan Penggantian Antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang secara sepihak;

**13.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, maka gradasi (tingkatan) sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Partai NasDem antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota atau pimpinan partai;
4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota atau pimpinan partai;

*Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*



**14.** Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem diatas maka prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap anggota Partai NasDem dimulai dari gradasi yang paling rendah yakni : peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara sebagai anggota atau pimpinan partai selanjutnya diberhentikan selamanya sebagai anggota atau pimpinan partai;

**15.** Bahwa, Penggugat belum pernah menerima sanksi Peringatan lisan, belum pernah Peringatan tertulis, tidak pernah diberhentikan sementara sebagai anggota atau pimpinan Partai namun Penggugat telah diberhentikan selamanya sebagai anggota Partai NasDem melali Keputusan Tergugat II Nomor : 012 tahun 2016;

**16.** Bahwa, AD/ART partai NasDem juga tidak mengatur mengenai penjatuhan hukuman ganda dan sekaligus berupa Pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu sebagaimana pertimbangan huruf j dan diktum Pertama Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 012 Tahun 2016 sehingga dengan demikian penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem dan sanksi Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang secara kumulatif adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 AD/ART Partai NasDem itu sendiri sehingga termasuk kategori tindakan sewenang-wenang;

**17.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD atau yang lazim disebut dengan Undang-undang MD3 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan;
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :



- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

**18.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah ditentukan mengenai alasan-alasan penggantian antar waktu anggota DPRD sebagai berikut :

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia;

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



b. Mengundurkan diri; atau

c. Diberhentikan

(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

a. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3(tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;

d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan / atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam ) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan;

h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. Menjadi anggota partai politik lain.

**19.** Bahwa, dari bunyi ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 104 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No.1 Tahun 2015 diatas, maka Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang masa keanggotaan 2014 – 2019 dapat dikenai tindakan

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



Penggantian Antar Waktu (PAW) hanya berdasarkan alasan-alasan diatas, namun dalam Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat II ternyata tidak satupun menyebutkan alasan Pemberhentian/ Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

**20.** Bahwa, meskipun Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai Politik dan diusulkan oleh Partai NasDem untuk dilakukan Pemberhentian/Penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang, namun pemberhentian sebagai anggota Parpol dan usul Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tersebut adalah dilakukan Para Tergugat secara melawan hukum, bertentangan dengan AD/ART Partai dan bertentangan dengan pasal 405 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2014 jo. Pasal 104 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD, sehingga tindakan Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah tindakan/perbuatan yang cacat hukum sehingga Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 harus dinyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum;

**21.** Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkan memberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/ Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuan bunyi Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 104 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang No.1 Tahun 2015 maka perbuatan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang serta keputusan Tergugat I tersebut harus dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22.** Bahwa, tindakan/perbuatan Tergugat I mengeluarkan Surat Peringatan ke-1 Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3 yang tidak pernah diserahkan kepada Penggugat dengan bukti penerimaan yang sah dan kemudian dijadikan dasar tindakan/perbuatan bagi Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat adalah merupakan Pelanggaran terhadap hak hak Penggugat;

**23.** Bahwa, tindakan/perbuatan Tergugat II dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem dan Penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

**24.** Bahwa, dengan demikian serangkaian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem dan Penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tanpa menyerahkan asli surat peringatan ke-1, ke-2, ke-3 kepada Penggugat, tanpa melakukan klarifikasi/pemanggilan kepada Penggugat, tanpa membuktikan dengan suatu alat bukti yang sah atas kebenaran tuduhan/dugaan pelanggaran AD/ART Partai dan tanpa memberikan panggilan/kesempatan khusus kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

**25.** Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 di keluarkan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang sah maka Penggugat mohon agar Keputusan tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta kepada Para Tergugat dihukum pula untuk mencabut dan menarik Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016;

**26.** Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 telah di tindaklanjuti oleh Tergugat I dengan mengajukan Surat Nomor: 09/SE.2/DPD-Nasdem Kab. Rembang/V/2018 tentang Permohonan PAW Nomor : 09/SE.2/DPD-NasdemKab. Rembang/V/2018 sementara terhadap keputusan Tergugat II Nomor : 012 tahun 2016 tanggal 30 April 2016 belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat akibat tindak lanjut surat tersebut,

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan putusan agar Pengadilan Negeri Rembang menanggihkan Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*);

**27.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. In casu gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Rbg jo. Putusan Perkara No : 18/Pdt/2017/PT.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, dalam perkara *aquo* Pengadilan Negeri Rembang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat meskipun telah dilakukan upaya banding dan kasasi tetap saja Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak pernah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Rbg tersebut sehingga substansi gugatan mengenai sah/tidak sahnya keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 hingga sekarang belum pernah di periksa dan diberi status hukum oleh Pengadilan dan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena PN Rembang menyatakan tidak berwenang dan hal tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

**28.** Bahwa, oleh karena terhadap materi persoalan tindakan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 belum pernah diperiksa dan diberi putusan oleh Pengadilan maka Penggugat sebagai warganegara memiliki hak-hak menurut hukum untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan dan meminta kepada Pengadilan Negeri Rembang untuk menilai, menimbang dan memutuskan mengenai sah/tidak sahnya keputusan Tergugat I dan II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tersebut semata-mata agar ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap persoalan diatas;

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, oleh karena Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 belum pernah dinyatakan sah atau tidak sah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Berdasarkan hal diatas maka dengan adanya gugatan ini status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai NasDem **adalah tetap sah** kecuali dikemudian hari ditentukan lain oleh suatu Putusan pengadilan dan oleh sebab itu terdapat alasan yang sah bagi Pengadilan untuk menanggukkan pelaksanaan Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Bahwa, berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan dan Perbuatan Tergugat I menerbitkan surat Peringatan Ke-1, surat Peringatan ke-2, Surat Peringatan ke-3 yang tidak pernah diserahkan aslinya kepada Penggugat dengan bukti penerimaan yang sah dan dijadikan dasar untuk mengusulkan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian antar waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) tanpa alasan yang dapat dibuktikan secara syah menurut hukum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat III (Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang) untuk menangguhkan pelaksanaan Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang sampai dengan ada putusan akhir perkara ini yang berkekuatan hukum kekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada Tergugat II untuk mencabut kembali Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III hadir masing - masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim tidak mengupayakan mediasi diantara para pihak karena perkara Perselisihan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada mediasi, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I dan tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 015-SKK/DPP-BAHU NasDem/VII/2018, untuk dan atas nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Rembang, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 78, Desa leteh, Kec. Kota Rembang, Kabupaten Rembang, SAH bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Rembang selaku TERGUGAT I dalam Perkara Gugatan Perdata Register Nomor: 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Rbg pada Pengadilan Negeri Rembang;
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 017-SKK/DPP-BAHU NasDem/VII/2018, untuk dan atas nama Ketua Umum & Sekretaris Jenderal Partai

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem, yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, SAH bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem selaku TERGUGAT II dalam Perkara Gugatan Perdata Register Nomor: 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Rbg pada Pengadilan Negeri Rembang;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatan-nya tertanggal 14 Mei 2018, kecuali yang secara NYATA-NYATA dan TEGAS diakui oleh PARA TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI:

**A. PENGADILAN NEGERI REMBANG TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUTE) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan disertai ganti kerugian;
2. Bahwa apabila Para Tergugat membaca seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)*, ternyata Gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Partai Politik;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Gugatan* yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya ketentuan Pasal 32 dan 33, hal ini sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* sebagaimana disebutkan pada angka I Romawi tentang *Legal Standing* Penggugat, angka II Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya poin 2, angka III Romawi tentang Alasan-Alasan Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi :
  1. *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
3. *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
4. *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
5. *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan: *Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

**5.** *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau SEBUTAN LAIN yang dibentuk oleh Partai Politik;*

**6.** *Bahwa yang termasuk Perselisihan Partai Politik adalah meliputi, antara lain:*

- (1) *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas; Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)*, maka Gugatan *a quo* adalah terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat angka I Romawi tentang *Legal Standing* Penggugat, angka II Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang Alasan-Alasan Gugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28 dan poin 29;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* adalah Gugatan yang DIKUALIFIKASIKAN sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

8. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

“(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, barulah ada SETELAH Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan AD dan ART Partai NasDem;

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD dan ART Partai NasDem, yaitu ketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

- *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
- *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
- *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*
- *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
- *Di tingkat wilayah dibentuk DEWAN KEHORMATAN PARTAI untuk menyelesaikan PERSELISIHAN INTERNAL Partai di tingkat Wilayah dan DAERAH;*

**11.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai;

**12.** Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil Gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada MAHKAMAH PARTAI;

**13.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, MAKA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT adalah MAHKAMAH PARTAI oleh karena itu DEMI HUKUM PENGADILAN NEGERI REMBANG TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (ABSOLUTE) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM GUGATAN A QUO;

**14.** Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada umumnya perkara - perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus - kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat - surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Rembang menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Rembang secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka sudah SEHARUSNYA Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*), dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa seluruh dalil-dali Para Tergugat, sebagaimana dalam dalil-dalil pada bagian ekses kewenangan mutlak (*absolute*) tersebut diatas adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dan dianggap sebagai pada bagian-bagian eksepsi -eksepsi selanjutnya di bawah ;

## **B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR :**

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang berkaitan dengan *Perselisihan Partai Politik*, sebagaimana uraian dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) tersebut di atas;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan AD dan ART Partai NasDem;

3. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD dan ART Partai NasDem, yaitu ketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
2. *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*
4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
5. *Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayah dan Daerah;*

4. Bahwa berdasarkan dalil - dalil Gugatan Penggugat, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai;

5. Bahwa ternyata Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah atau tidak terlebih dahulu mengajukan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem kepada MAHKAMAH PARTAI;

6. Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai NasDem, serta Proses Pegantian Antar Waktu (PAW), hal ini sesuai dengan dalil - dalil Gugatan Penggugat pada angka I Romawi tentang *Legal Standing* Penggugat, angka II Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang Alasan - Alasan Gugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4, poin 9, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, poin 29, poin 30 dan poin 31. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4.

ART Partai NasDem, yang berbunyi "*diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai*";

7. Bahwa terhadap Pemberhentian dari Keanggotaan Partai NasDem, AD/RT Partai NasDem telah memberi ruang Mekanisme Pembelaan Diri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 2. AD/RT Partai NasDem, yang berbunyi "*Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai* dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai";

8. Bahwa TERNYATA Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya Pembelaan Diri sebagai uraian angka 7 di atas, hal mana terbukti dalam Gugatan Penggugat tidak pernah terungkap adanya fakta bahwa atas pemberhentian Penggugat telah diajukan pembelaan diri ke pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, padahal Penggugat harus menempuh proses ini terlebih dahulu sebelum mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, MAKA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATUR*;

10. Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

**C. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan-nya, tentang Hal menyebutkan sebagai *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya*

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan ganti kerugian, akan tepati dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* tidak memberikan argumentasi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berkenaan dengan peranan dan kedudukan dari masing-masing PARA TERGUGAT, hal mana semakin terbukti dalam Petitumnya Penggugat menitikberatkan pada menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat-surat yang merupakan produk keputusan dari PARA TERGUGAT;

3. Bahwa melihat Hal Gugatan Penggugat saja sudah menimbulkan ketidakjelasan dan/atau kekaburan Gugatan Penggugat, dimana Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang seyogianya diajukan atas dasar hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau Pasal 1366 KUHPerdara AKAN TETAPI ternyata dalil-dalil Gugatan Penggugat keseluruhannya adalah terkait Perselisihan Internal Partai Politik, sebagaimana kami uraikan pada bagian EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) di atas yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian ini dan dianggap sebagai tertulis pada bagian ini, hal ini terlihat dengan sangat JELAS dan TERANG dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* pada angka I Romawi tentang *Legal Standing* Penggugat, angka II Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang Alasan-Alasan Gugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28 dan poin 29 yang mendasarkan Gugatan Penggugat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem;

4. Bahwa dalil-dalil dalam *Fundamentum Petendi(posita)* Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan "*Perselisihan Partai Politik*", dimana *Perselisihan Partai Politik*" meliputi antara lain: (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*; (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik*; (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas*; (4) *penyalahgunaan kewenangan*; (5) *pertanggungjawaban keuangan*; dan/atau (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik* DAN TIDAK SAMA SEKALI terkait tuntutan/gugatan ganti kerugian, hal ini sesuai

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Bahwa dengan digabungnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang menuntut ganti kerugian dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (*obscur libel*), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, SEDANGKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (*sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*);

6. Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinayatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu yang tertulis pada bagia dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah ditulis dan tertulis pada bagian dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat sbagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 September 2016 kecuali secara nyata - nyata dan tegas diakui Para Tergugat;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Tergugat akan menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak benar dalil Penggugat poin 1 dan poin 2 karena perlu Penggugat ketahui perjuangan sehingga Partai NasDem mendapatkan 1 kursi DPRD di Kabupaten Rembang adalah sepenuhnya kerja sama antara seluruh kader Partai NasDem di Kabupaten Rembang, yang terdiri dari fungsionaris (pengurus Partai NasDem) di tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten dengan segenap simpatisan Partai NasDem se-Kabupaten Rembang;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 3, poin 4 dan poin 5, karena Surat Peringatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) Partai NasDem;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 6, poin 7 dan poin 7, karena kesemua Surat Peringatan yang diterbitkan oleh Para Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai NasDem;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11, karena semua Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai NasDem dan justru Penggugatlah yang sama sekali tidak mampu meyakinkan apa yang menjadi temuan Tergugat I atas Penggugat sehingga dijatuhkan sanksi organisasi terhadap Penggugat. Bahkan dalam forum klarifikasi tersebut Penggugat sama sekali tidak ingin untuk memperbaiki apa yang selama ini menjadi kesalahannya, justru ingin mempertahankan pandangannya sendiri yang nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART Partai NasDem;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 12, poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16, karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku di Partai NasDem, yaitu kesemua Surat Peringatan sudah disampaikan kepada Penggugat. Bahkan Penggugat menafsirkan sesat ketentuan Pasal 8 AD/ART partai NasDem, karena yang dimaksud dalam

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut adalah bentuk-bentuk sanksi bukanlah suatu tingkatan yang harus dilalui semuanya, melainkan tergantung bagaimana jenis pelanggaran yang dilakukanlah yang menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada poin 17, poin 18, poin 19 karena hanyalah merupakan penafsiran Penggugat yang sesat tentang suatu fakta-fakta dan justru membuktikan bahwa Penggugat hanya ingin menang sendiri tanpa melihat aturan dan kebijakan yang berlaku di Partai NasDem;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada poin 20, poin 21 dan poin 22, karena kembali lagi Penggugat menafsirkan sesat ketentuan tentang Pasal 405 UU No. 17 Tahun 2015 tentang MD3;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 23, poin 23, poin 24, poin 25 dan poin 26, karena kembali lagi Penggugat menafsirkan sesat peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat menafsirkan yang menguntungkan saja untuk Penggugat;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 27 dan poin 28 dan poin 29, karena Penggugat kembali menafsirkan Putusan perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2016/PN.Rbg Jo. Putusan perkara No. 18/Pdt/2017/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 sesuai kepentingan Penggugat sendiri ;

## **PETITUM :**

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini perkenalkan kami, PARA TERGUGAT mengajukan permohonan (*PETITUM*) agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*; atau
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang *Prematur*; atau
4. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, kuasa Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang sebagai Tergugat III dalam perkara Nomor 13/Pdt-Sus-Parpol/2018/PN.

1. Keanggotaan penggugat (Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Nasdem dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/46 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Berkaitan dengan status penggugat sebagai anggota Partai NasDem, disampaikan hal-hal sebagai berikut:  
Penggugat Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi, telah diberhentikan oleh DPP Partai Nasdem dengan Surat Keputusan Partai Nasdem Nomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang kemudian dimohonkan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi, melalui surat DPD Nasdem Kabupaten Rembang Nomor 169/SE.2/DPD NasDem Rbg/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. Selanjutnya Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memproses usulan tersebut. Namun kemudian Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi melayangkan surat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 6

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang berisi tentang permohonan penundaan pelaksanaan pemberhentian/ penggantian antar waktu Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, karena yang bersangkutan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Rembang dengan perkara nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Rbg dan diminta menunggu sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 7 November 2016 DPD Partai Nasdem Kabupaten Rembang kembali mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang dengan nomor 175/SE.2/DPD Nasdem Rbg/XI/2016 tentang Permohonan PAW Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi. Surat ini kemudian disusul dengan surat Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi tanggal 8 November 2016, tentang pemberitahuan permintaan penagguhan penggantian antar waktu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembangtelah melayangkan beberapa kali surat permohonan penjelasan tentang status hukum putusan Pengadilan Negeri Rembang tentang gugatan Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi melawan DPP, DPW dan DPD Partai Nasdem kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang.

Jawaban Pengadilan Negeri Rembang adalah bahwa perkara tersebut di atas belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kasasi ke Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal tersebut maka pimpinan DPRD menghentikan proses penggantian antar waktu menunggu keputusan atas perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 8 Mei 2018 Sekretariat DPRD menerima surat dari Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 09/W12-U30/452/PDT/04.01/5/2018 perihal penjelasan surat tentang putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 2017 yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri tanggal 7 Mei 2018. Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memperoleh foto copi salinan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor putusan 1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai anggota partai politik, berikut disampaikan dasar hukum terkait:  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 Ayat (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. <elanggar AD dan ART.

*Ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART.*

*Ayat (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

## **Pasal 32.**

*Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

*Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

*Ayat (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*

*Ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*

*Ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

## **Pasal 33**

*Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

*Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*

*Ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60(enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat (3), pasal 32 ayat (1), (2) dan (5) serta pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) maka Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

*Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keputusan untuk memberhentikan seorang anggota partai politik dan melakukan penggantian antar waktu anggota partai politik sebagai anggota DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang juga berpendapat bahwa putusan atas perkara gugatan Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor putusan 1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, berikut disampaikan dasar hukum terkait: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

*Pasal 405:*

*Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

*Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

*Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. *diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*

i. menjadi anggota partai politik lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## Pasal 193

Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri; atau
- diberhentikan.

Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- menjadi anggota partai politik lain.

## Pasal 194.

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalubupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota diterima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
*Pasal 102:*

Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alatkelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

## **Pasal 103**

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, *huruf e, huruf h,*  
*Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Ayat (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Ayat (9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

## **Pasal 104 .**

Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



- a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Ayat (3) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, *pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008.*

## **Pasal 105.**

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut

*Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*



kepada gubernur.

Ayat (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.

Ayat (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Ayat (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (7) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan partai politik kabupaten sesuai dengan rekomendasi/ keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 405 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan poin h, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 193 ayat (1) poin c, ayat (a) poin e dan h, pasal 194 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 102 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan poin h, pasal 103 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) tersebut di atas serta memperhatikan pula ketentuan dalam Tata Tertib DPRD yang mengikat kedalam sebagaimana termaktub dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pasal 104 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan poin h, ayat (3), pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang berpendapat untuk tetap melanjutkan proses penggantian antar waktu Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi.

Sebagai bahan pertimbangan terakhir untuk melaksanakan penggantian antar waktu adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/52 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 Juli 2018 yang

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada saat Keputusan Gubernur tersebut mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas nama Muhammad Bahaud Duror, SPi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian maka menjadi tugas pimpinan DPRD Kabupaten Rembang untuk segera menindaklanjuti secara administratif, dengan melakukan penggantian antar waktu.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tanggal 6 Agustus 2018 terhadap jawaban kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan kuasa Tergugat III itu telah mengemukakan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa, Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut karena telah menyangkut pokok/materi perkara karena mengenai persoalan apakah Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme internal partai ataukah belum? dan persoalan apakah Penggugat berhasil membuktikan dengan suatu alat bukti sah yang dapat membuktikan adanya upaya penyelesaian melalui mekanisme internal *Partai ataukah tidak ? hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan terkait dengan alat-alat bukti yang akan diajukan oleh Para Pihak dalam tahap pembuktian nanti*. Berdasarkan alasan diatas maka eksepsi tergugat mengenai Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang secara absolut haruslah di tolak;
2. Bahwa, gugatan Penggugat adalah gugatan perdata biasa yang meminta kepada Pengadilan untuk menilai dan menguji mengenai perbuatan Tergugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan No. 1 s/d. posita 29 apakah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum ataukah tidak (Vide : petitum gugatan No. 1 dan 2. Bahwa, oleh karena itu maka pemahaman Tergugat yang menyatakan perkara ini termasuk perkara perselisihan Parpol yang menjadi lingkup kewenangan mahkamah parpol adalah pemahaman yang keliru;
3. Bahwa, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan nyata - nyata berisi uraian mengenai adanya tindakan sewenang-weang Tergugat I dan II yang dilakukan terhadap Penggugat dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum yang dapat di gugatan ke Pengadilan Negeri berwenang melalui gugatan perdata;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa *Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama;*

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya secara lisan tanggal 6 Agustus 2018, tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa tindakan dan Perbuatan Tergugat I menerbitkan surat Peringatan Ke-1, surat Peringatan ke-2, Surat Peringatan ke-3 yang tidak pernah diserahkan aslinya kepada Penggugat dengan bukti penerimaan yang sah dan dijadikan dasar untuk mengusulkan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian antar waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) tanpa alasan yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi, sebagai

*Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Bahwa Tergugat III (Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang) untuk menanggukuhkan pelaksanaan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang sampai dengan ada putusan akhir perkara ini yang berkekuatan hukum kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Tergugat II untuk mencabut kembali Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan jawaban kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)*, maka Gugatan *a quo* adalah terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana tertuang dalam dalil - dalil Gugatan Penggugat angka I Romawi tentang *Legal Standing* Penggugat, angka II Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang Alasan-Alasan Gugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28 dan poin 29;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* adalah Gugatan yang yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dan kuasa Tergugat III mengajukan jawaban adalah pda pokoknya adalah sebagai berikut dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 405 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan, poin h, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan h, Pasal 194 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan poin h, Pasal 103 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) tersebut di atas serta memperhatikan pula ketentuan dalam Tata Tertib DPRD yang mengikat kedalam sebagaimana termaktub dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 104 ayat (1) poin c, ayat (2) poin e dan poin h, ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang berpendapat untuk tetap melanjutkan proses penggantian antar waktu Saudara Muhammad Bahaud Duror, SPi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penggantian antar waktu adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/52 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 Juli 2018 yang menyatakan bahwa pada saat Keputusan Gubernur tersebut mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas nama Muhammad Bahaud Duror, S.Pi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, demikian maka menjadi tugas pimpinan DPRD Kabupaten Rembang untuk segera menindaklanjuti secara administratif, dengan melakukan penggantian antar waktu.

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi Absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara A Quo dengan alasan: gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Partai Politik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik tersebut, bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan kuasa Tergugat III, tersebut kuasa Penggugat mengajukan tanggapan (dalam Replik) pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut karena telah menyangkut pokok/materi perkara karena mengenai persoalan apakah Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme internal partai ataukah belum ? dan persoalan apakah Penggugat berhasil membuktikan dengan suatu alat bukti sah yang dapat membuktikan adanya upaya penyelesaian melalui mekanisme internal Partai ataukah tidak? hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan terkait dengan alat-alat bukti yang akan diajukan oleh Para Pihak dalam tahap pembuktian nanti. Berdasarkan alasan diatas maka eksepsi tergugat mengenai Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang secara absolut haruslah ditolak;

Bahwa, gugatan Penggugat adalah gugatan perdata biasa yang meminta kepada Pengadilan untuk menilai dan menguji mengenai perbuatan Tergugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan No. 1 s/d. posita 29 apakah merupakan perbuatan sewenang - wenang dan bertentangan dengan hukum ataukah tidak (Vide : petitum gugatan No. 1 dan 2. Bahwa, oleh karena itu maka pemahaman Tergugat yang menyatakan perkara ini termasuk perkara perselisihan Parpol yang menjadi lingkup kewenangan mahkamah parpol adalah pemahaman yang keliru;

Bahwa, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan nyata - nyata berisi uraian mengenai adanya tindakan sewenang-wenang Tergugat I dan II yang dilakukan terhadap Penggugat dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dapat di gugat ke Pengadilan Negeri berwenang melalui gugatan perdata;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa *Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama;*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan kuasa Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara oleh dalam jawaban eksepsi para tergugat menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan sengketa mengenai perselisihan partai politik?;

**Ad. 1.** Apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan sengketa mengenai perselisihan partai politik?, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai partai politik diatur dalam Undang - Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang sah
- (4) Penyalahgunaan kewenangan, dan atau
- (5) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan mengenai tindakan/perbuatan Tergugat I mengeluarkan Surat Peringatan ke-1 Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3 yang tidak pernah diserahkan kepada Penggugat dengan bukti penerimaan yang sah dan kemudian dijadikan dasar tindakan/perbuatan bagi Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi dan pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem dan Penggugat mohon agar Keputusan tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta kepada Para Tergugat dihukum pula untuk mencabut dan menarik Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 dan oleh karena Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 belum pernah dinyatakan sah atau tidak sah oleh Putusan

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hal di atas dengan adanya gugatan ini status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai NasDem adalah tetap sah dan Pengadilan untuk menanggukuhkan pelaksanaan Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan Penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 dikeluarkan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim akan mencermati Posita dan Petitem dari Penggugat dan yang pada pokoknya adalah :

- Menyatakan bahwa tindakan dan Perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan Ke-1, Surat Peringatan ke-2, dan Surat Peringatan ke-3 yang tidak pernah diserahkan aslinya kepada Penggugat dengan bukti penerimaan yang sah dan dijadikan dasar untuk mengusulkan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) kepada Tergugat II dan tindakan dan perbuatan Tergugat II dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian antar waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) tanpa alasan adalah merupakan perbuatan sewenang-wenangan yang bertentangan dengan hukum;
  - Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
  - Memerintahkan kepada Tergugat III (Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang) untuk menanggukuhkan pelaksanaan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;
  - Menghukum kepada Tergugat II untuk mencabut kembali Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Nasdem dan
- Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang disertai tindakan dan perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan Ke-1, Surat Peringatan ke-2, dan Surat Peringatan ke-3 yang tidak pernah diserahkan aslinya kepada Penggugat dengan bukti penerimaan yang sah dan dijadikan dasar untuk mengusulkan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan kesewenang - wenangan yang bertentangan dengan hukum dan kepada Tergugat II untuk mencabut kembali Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Nasdem dan Penggantian Antar Waktu saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Menimbang bahwa tuntutan tersebut berawal dari adanya keadaan tindakan yang dilakukan oleh Partai Politik berupa penerbitan surat peringatan, usulan serta rekomendasi yang berujung pada dikeluarkannya sanksi pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, dengan demikian gugatan *a quo* menyangkut masalah internal dalam tubuh partai politik terkait yaitu mengenai perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik (perselisihan Partai Politik);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan/atau penyalahgunaan kewenangandan/atau pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana tertuang dalam dalil - dalil Gugatan Penggugat angka I Romawi tentang Legal Standing Penggugat, angka II Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang Alasan - Alasan Gugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 25, poin 26,

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 27, poin 28 dan poin 29, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita) adalah Gugatan yang berkaitan **Perselisihan Partai Politik, yang berwenang adalah Mahkamah Partai dari Partai Nasdem tersebut**, dengan demikian pembahasan dari Ad.1. Apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan sengketa mengenai perselisihan partai politik?, telah dipertimbangkan dari dalil gugatan, eksepsi, replik, dan duplik para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan partai politik diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik (3) pemecatan tanpa alasan yang sah (4) penyalahgunaan kewenangan, dan atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi :

"(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, barulah ada setelah Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan AD dan ART Partai NasDem;

Menimbang bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD dan ART Partai NasDem, yaitu ketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

- Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.
- Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
- Di tingkat wilayah dibentuk DEWAN KEHORMATAN PARTAI untuk menyelesaikan PERSELISIHAN INTERNAL Partai di tingkat Wilayah dan DAERAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil Gugatan Penggugat, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai dan tidak ada satupun dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada MAHKAMAH PARTAI dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan sengketa mengenai perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, setelah Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan AD dan ART Partai NasDem, mekanisme ini tidak ada dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD dan ART Partai NasDem, yaitu ketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

- *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
- *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
- *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
- Di tingkat wilayah dibentuk DEWAN KEHORMATAN PARTAI untuk menyelesaikan PERSELISIHAN INTERNAL Partai di tingkat Wilayah dan DAERAH;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai dan bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada **"MAHKAMAH PARTAI"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (setelah mencermati isi gugatan, jawaban, replik, serta duplik perkara *a quo*) dapat disimpulkan bahwa sengketa mengenai perselisihan partai politik tersebut, belum pernah diselesaikan oleh Internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa mengenai perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan oleh Internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan, maka segala sesuatu yang berkenaan penyelesaian masalah tersebut tunduk pada undang - undang tentang partai politik;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan seluruh jawaban kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan jawaban kuasa Tergugat III tersebut di atas, serta Majelis Hakim tidak sependapat terhadap dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Tergugat III beralasan sehingga kewenangan absolut harus dikabulkan dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *In casu* gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Rbg jo. Putusan Perkara No : 18/Pdt/2017/PT.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rembang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat meskipun telah dilakukan upaya banding dan kasasi, dan Mahkamah Agung tidak pernah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Rbg tersebut, karena Pengadilan Negeri Rembang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan hal tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mutlak dari kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima dan dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi mutlak dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, walaupun dalam jawaban kuasa Tergugat III tidak ada menyangkut kewenangan mutlak, oleh karena dalam jawaban kuasa Tergugat I dan Tergugat II ada kewenangan mutlak dan dikabulkan, maka secara otomatis eksepsi dari kuasa Tergugat III terikut untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016, dalam rumusan kamar Perdata tentang Partai Politik menyatakan "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Partai Politik atau sebutan lain merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah **putusan tingkat pertama dan terakhir**";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mutlak kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka kuasa Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mutlak kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, DZULKARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO, S.H., dan DINA PUSPASARI, S.H.M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **DZULKARNAIN, S.H., M.H., dan A. A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., ERI SUTANTO, S.H.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu SUSI WIDYOWATI., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. A. A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H. DZULKARNAIN, S.H., M.H.

2. ERI SUTANTO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SUSI WIDYOWATI

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt. Sus-Parpol /2018/PN. Rbg.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 846.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Leges	Rp <u>3.000,00</u>
Jumlah	Rp 940.000,00

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);